

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot Kapal 5 sampai dengan 30 GT

| NO  | PERSYARATAN                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) |
| 2.  | Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)                                    |
| 3.  | Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) khusus untuk perpanjangan                                                                                                          |
| 4.  | Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Retribusi Hasil Perikanan dan Mentaati Segala Ketentuan yang Berlaku diatas Materai Rp. 6.000                                           |
| 5.  | Fotocopy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte)                                                                                                                                 |
| 6.  | Fotocopy Surat Ukur Kapal/Pas Tahunan                                                                                                                                         |
| 7.  | Fotocopy Sertifikat Kelaikan/ Pengawakan/ Kesempurnaan                                                                                                                        |
| 8.  | Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal (Check Fisik)                                                                                                                                   |
| 9.  | Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                    |
| 10. | Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)                                                                                                                                               |